



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nyoman Sudiawan als Komang Jero als Kelik
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. srikandi No. 11 A Br. Penyarikan Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Nyoman Sudiawan als Komang Jero als Kelik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa didampingi Penasehat hukum An. I Wayan Gede Suardana,SH. Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl. Tukad Badung XVIII NO. 15 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor ;752/Daf/2017 tanggal 20 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUDIAWAN ALIAS KOMANG JERO ALIAS KELIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NYOMAN SUDIAWAN ALIAS KOMANG JERO ALIAS KELIK selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram dan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram (Kode B).
 - 2 (dua) buntalan lakban warna merah dan kuning.
 - 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam Merah.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih kartu Simpati No. 082147021321 (dipergunakan untuk memesan shabu)Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun dan pelurunya.
- Tas minibelt warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih kartu IM3 No. 085857411484.
- 1 (Satu) Kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIAWAN ALIAS KOMANG JERO ALIAS KELIK pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unid Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada pengedar, membawa dan juga sebagai pengguna narkoba yang sering dipanggil KOMANG JERO tinggal di Jalan Srikandi No. 11 A Br. Penyarikan Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung, dengan ciri-ciri perawakan sedang tinggi, kulit sawo matang, bertatto di tangan kanan dan kirinya, sering menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL serta baru keluar dari LP Kerobokan sekitar 3 bulan yang lalu, mengedarkan shabu di daerah Jimbaran Kec. Kuta Selatan

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengintaian terlihat terdakwa melintas di Jalan Raya Kampus Unud menuju ke arah selatan dari perempatan lampu merah McD Jimbaran, melihat hal tersebut saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH membuntuti terdakwa dari belakang, sesampai di Pos Kamling di sisi barat Jalan Raya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya berjalan di sebelah kanan Pos kamling serta mengambil sesuatu di bawah salah satu tiang telepon dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motornya, saat itu saksi KETUT GATRA ADNYANA, dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH langsung memepet terdakwa dan saksi KETUT GATRA ADNYANA dengan tangan kiri memegang bahu terdakwa, namun terdakwa berhasil melepaskan diri, saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH berusaha mengejar terdakwa, saat berada di taman diatas pembatas jalan raya saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melihat tangan kiri terdakwa membuang kotak rokok gudang garam merah di rerumputan di bawah tiang lampu penerangan jalan, namun karena terdakwa masih tetap berlari maka saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH masih dalam posisi mengejar terdakwa, dan kurang lebih 10 meter sebelah selatan Pos kamling terdakwa akhirnya dapat ditangkap.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawanya dihadapan saksi I NYOMAN SUGITA dan I MADE SURYA ANA, namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan saat dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian terdakwa baru mengakui narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba yang diduga shabu berat seluruhnya brutto 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dari SAIFUL yang dipesan lewat SMS / telepon yang dibeli seharga Rp. 11.000.000,- namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- dan terdakwa mengambil tempelan shabu yang dipesan tersebut di bawah tiang telpon yang ada di sebelah kanan Pos kamling di Jl. Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung.

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram disisihkan 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A/ nomor barang 07/2017/NF)
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram disisihkan 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B/ nomor barang 08/2017/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIAWAN ALIAS KOMANG JERO ALIAS KELIK pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unid Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada pengedar, membawa dan juga sebagai pengguna narkoba yang sering dipanggil KOMANG JERO tinggal di Jalan Srikandi No. 11 A Br. Penyarikan Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung, dengan ciri-ciri perawakan sedang tinggi, kulit sawo matang, bertatto di tangan kanan dan kirinya, sering menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL serta baru keluar dari LP Kerobokan sekitar 3 bulan yang lalu, mengedarkan shabu di daerah Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengintaian memang terlihat terdakwa melintas di Jalan Raya Kampus Unud menuju ke arah selatan dari perempatan lampu merah McD Jimbaran, melihat hal tersebut saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH membuntuti terdakwa dari belakang, sesampai di Pos Kamling di sisi barat Jalan Raya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya berjalan di sebelah kanan Pos kamling serta mengambil sesuatu di

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah salah satu tiang telepon dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motornya, saat itu saksi KETUT GATRA ADNYANA, dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH langsung memepet terdakwa dan saksi KETUT GATRA ADNYANA dengan tangan kiri memegang bahu terdakwa, namun terdakwa berhasil melepaskan diri, saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH berusaha mengejar terdakwa, saat berada di taman diatas pembatas jalan raya saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melihat tangan kiri terdakwa membuang kotak rokok gudang garam merah di rerumputan di bawah tiang lampu penerangan jalan, namun karena terdakwa masih tetap berlari maka saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH masih dalam posisi mengejar terdakwa, dan kurang lebih 10 meter sebelah selatan Pos kamling terdakwa akhirnya dapat ditangkap.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawanya dihadapan saksi I NYOMAN SUGITA dan I MADE SURYA ANA, namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan saat dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian terdakwa baru mengakui narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya.

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika yang diduga shabu berat seluruhnya brutto 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dari SAIFUL yang dipesan lewat SMS / telepon yang dibeli seharga Rp. 11.000.000,- namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- dan terdakwa mengambil tempelan shabu yang dipesan tersebut di bawah tiang telpon yang ada di sebelah kanan Pos kamling di Jl. Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram disisihkan 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A/ nomor barang 07/2017/NF)
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram disisihkan 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B/ nomor barang 08/2017/NF)setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Atau

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIAWAN ALIAS KOMANG JERO ALIAS KELIK pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unid Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada pengedar, membawa dan juga sebagai pengguna narkoba yang sering dipanggil KOMANG JERO tinggal di Jalan Srikandi No. 11 A Br. Penyarikan Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung, dengan ciri-ciri perawakan sedang tinggi, kulit sawo matang, bertatto di tangan kanan dan kirinya, sering menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL serta baru keluar dari LP Kerobokan sekitar 3 bulan yang lalu, mengedarkan shabu di daerah Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengintaian memang terlihat terdakwa melintas di Jalan Raya Kampus Unud menuju ke arah selatan dari perempatan lampu merah McD Jimbaran, melihat hal tersebut saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH membuntuti terdakwa dari belakang, sesampai di Pos Kamling di sisi barat Jalan Raya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya berjalan di sebelah kanan Pos kamling serta mengambil sesuatu di bawah salah satu tiang telepon dan kemudian terdakwa kembali ke sepeda motornya, saat itu saksi KETUT GATRA ADNYANA, dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH langsung memepet terdakwa dan saksi KETUT GATRA ADNYANA dengan tangan kiri memegang bahu terdakwa, namun terdakwa berhasil melepaskan diri, saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH berusaha mengejar terdakwa, saat berada di taman diatas pembatas jalan raya saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melihat tangan kiri

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



terdakwa membuang kotak rokok gudang garam merah di rerumputan di bawah tiang lampu penerangan jalan, namun karena terdakwa masih tetap berlari maka saksi KETUT GATRA ADNYANA, saksi I NYOMAN SAPRAYODI, SH., dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH masih dalam posisi mengejar terdakwa, dan kurang lebih 10 meter sebelah selatan Pos kamling terdakwa akhirnya dapat ditangkap.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawanya dihadapan saksi I NYOMAN SUGITA dan I MADE SURYA ANA, namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan saat dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian terdakwa baru mengakui narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba yang diduga shabu berat seluruhnya brutto 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram dari SAIFUL yang dipesan lewat SMS / telepon yang dibeli seharga Rp. 11.000.000,- namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- dan terdakwa mengambil tempelan shabu yang dipesan tersebut

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tiang telpon yang ada di sebelah kanan Pos kamling di Jl. Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung.

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram disisihkan 0,13 (nol koma tiga belas) gram (kode A/ nomor barang 07/2017/NF)
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram disisihkan 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B/ nomor barang 08/2017/NF)
- setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening serta nomor barang 09/2017/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu setiap hari dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat sebelum penangkapan, cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan terlebih dahulu membuat Bong dari botol larutan, isinya dibuang secukupnya, lalu membuat 2 lobang pada tutupnya, setelah itu dipasang pipet kaca dan pipet setelah jadi bong selanjutnya kristal Shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah keluar asap selanjutnya disedot melalui pipet sampai kristal Shabu habis didalam pipet kaca, selesai menggunakan shabu, Bong langsung dibuang, jadi setiap akan menggunakan Shabu kembali membuat bong, efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah menambah stamina agar lebih segar dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN SAPRAYODI dan MADE DESANTARA SAPUTRA serta tim Satuan Resnarkoba Polres Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat terdakwa akan mengambil tempelan shabu di sekitar Kampus Unud Jimbaran, atas informasi tersebut saksi bersama tim yang berjumlah 7 orang melakukan penyanggongan di tempat yang di informasikan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita terlihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan pos kamling Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mengarah ke tiang telfon di dekat pos kamling, selanjutnya terdakwa terlihat mengamati sesuatu di bawah tiang telfon, selanjutnya terdakwa kembali ke motornya, saat itu saksi langsung memegang bahu terdakwa, namun terdakwa langsung berlari, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang lain berusaha mengejar terdakwa, dalam situasi kejar-kejaran tersebut saksi melihat tangan kanan terdakwa menjatuhkan sesuatu di rerumputan, namun saksi dan rekan-rekan saat itu masih fokus untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan tas hitam yang di dalamnya ada air soft gun, hp,

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu Atm dan power bank, namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba.

- Bahwa benar saat itu juga ada masyarakat umum yang ikut melihat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa saksi suruh mengambil barang yang dijatuhkan di atas rumput saat dia berlari, namun terdakwa tidak mau mengambilnya.
- Bahwa benar akhirnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa baru mengakui shabu tersebut adalah miliknya setelah proses penyidikan.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, barang tersebut di dapat dari SAEFUL dengan cara membeli sebesar rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa berkomunikasi dengan SAEFUL melalui HP, namun saksi tidak mengetahui HP yang mana yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa benar ATM yang disita sebagai barang bukti digunakan terdakwa untuk mentranfer uang saat memesan shabu.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa dalam keadaan mabuk dan sama sekali tidak mengakui perbuatannya, setelah dalam proses penyidikan terdakwa baru mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar menurut informasi yang di dapat terdakwa memiliki shabu untuk dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki atau menguasai barang bukti berupa shabu.

Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap SAEFUL sudah dilakukan pengembangan penyidikan, namun yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa adalah target operasi pihak Kepolisian.

2. Saksi I NYOMAN SAPROYODI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KETUT GATRA ADNYANA dan MADE DESANTARA SAPUTRA serta tim Satuan Resnarkoba Polres Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat terdakwa akan mengambil tempelan shabu di sekitar Kampus Unud Jimbaran, atas informasi tersebut saksi bersama tim yang berjumlah 7 orang melakukan penyanggongan di tempat yang di informasikan, sela njutnya sekitar pukul 23.30 Wita terlihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan pos kamling Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mengarah ke tiang telfon di dekat pos kamling, selanjutnya terdakwa terlihat mengam bil sesuatu di bawah tiang telfon, selanjutnya terdakwa kembali ke motornya, saat itu saksi langsung memegang bahu terdakwa, namun terdakwa langsung berlari, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang lain berusaha mengejar terdakwa, dalam situasi kejar-kejaran tersebut saksi melihat tangan kanan terdakwa menjatuhkan sesuatu di rerumputan, namun saksi dan rekan-rekan saat itu masih fokus untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan tas hitam yang di dalamnya ada air soft gun, hp, kartu Atm dan

Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power bank, namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika.

- Bahwa benar saat itu terdakwa disuruh mengambil barang yang dijatuhkan di atas rumput saat dia berlari, namun terdakwa tidak mau mengambilnya.
- Bahwa benar akhirnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat barang tersebut dari SAEFUL dengan cara membeli sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan SAEFUL melalui HP, namun saksi tidak mengetahui HP yang mana yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa benar ATM yang disita sebagai barang bukti digunakan terdakwa untuk mentranfer uang saat memesan shabu.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa dalam keadaan mabuk dan sama sekali tidak mengakui perbuatannya, setelah dalam proses penyidikan terdakwa baru mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar menurut informasi yang di dapat terdakwa memiliki shabu untuk dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki atau menguasai barang bukti berupa shabu.
- Bahwa benar terhadap SAEFUL sudah dilakukan pengembangan penyidikan, namun yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa adalah target operasi pihak Kepolisian.

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



3. Saksi MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN SAPRAYODI dan KETUT GATRA ADNYANA serta tim Satuan Resnarkoba Polres Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat terdakwa akan mengambil tempelan shabu di sekitar Kampus Unud Jimbaran, atas informasi tersebut saksi bersama tim yang berjumlah 7 orang melakukan penyanggongan di tempat yang di informasikan, sela njutnya sekitar pukul 23.30 Wita terlihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan pos kamling Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mengarah ke tiang telfon di dekat pos kamling, selanjutnya terdakwa terlihat mengam bil sesuatu di bawah tiang telfon, selanjutnya terdakwa kembali ke motornya, saat itu saksi langsung memegang bahu terdakwa, namun terdakwa langsung berlari, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang lain berusaha mengejar terdakwa, dalam situasi kejar-kejaran tersebut saksi melihat tangan kanan terdakwa menjatuhkan sesuatu di rerumputan, namun saksi dan rekan-rekan saat itu masih fokus untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan tas hitam yang di dalamnya ada air soft gun, hp, kartu Atm dan power bank, namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba.

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu juga ada masyarakat umum yang ikut melihat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa saksi suruh mengambil barang yang dijatuhkan di atas rumput saat dia berlari, namun terdakwa tidak mau mengambilnya.
- Bahwa benar akhirnya saksi mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) paket klip pasti yang di duga berisi shabu berat total nettoanya 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa benar setelah ditanyakan perihal shabu tersebut terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa baru mengakui shabu tersebut adalah miliknya setelah proses penyidikan.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, barang tersebut di dapat dari SAEFUL dengan cara membeli sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa berkomunikasi dengan SAEFUL melalui HP, namun saksi tidak mengetahui HP yang mana yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi.
- Bahwa benar ATM yang disita sebagai barang bukti digunakan terdakwa untuk mentranfer uang saat memesan shabu.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa dalam keadaan mabuk dan sama sekali tidak mengakui perbuatannya, setelah dalam proses penyidikan terdakwa baru mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar menurut informasi yang di dapat terdakwa memiliki shabu untuk dijual kembali.

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin memiliki atau menguasai shabu dari pihak berwajib.
 - Bahwa benar terhadap SAEFUL sudah dilakukan pengembangan penyidikan, namun yang bersangkutan belum ditemukan.
 - Bahwa benar terdakwa adalah target operasi pihak Kepolisian.
4. Saksi, **I NYOMAN SUGITA** dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi baru dikenalkan oleh petugas dan juga sesuai dengan identitas berupa KTP yang dimilikinya membenarkan terdakwa bernama I NYOMAN SUDIAWAN.
 - Bahwa benar saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya seoreang laki-laki bernama I NYOMAN SUDIAWAN yang biasa di panggil KOMANG JERO, dan saat digeledah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai serta membawa barang berupa : di dalam minibelt warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senapan air soft gun dan pelurunya, 1 (satu) HP merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah power bank warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan di tangan kanannya memegang 1 (Satu) buah HP Nokia warna putih, dan menurut Petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terdakwa ketika dikejar dilihat membuang barang bukti di rerumputan di bawah tiang lampu penerangan jalan yang ada di taman, adapun barang bukti yang dibuang berupa 2 (dua) buntalan lakban warna merah kuning berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang menurut petugas kristal bening di duga narkotika jenis shabu, dan setelah ditunjukan kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah membuang atau memilikinya.
 - Bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
 - Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan ketika petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasarmelakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa sudah dikejar-kejar dari jalan raya menyebrangi jalan naik ketaman pembatas jalan lalu turun di jalan raya sisi kiri/ timur

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lagi ketaman memutar tiang lampu penerangan jalan selanjutnya turun lagi ke jalan raya depan Pos kamling selanjutnya berhasil ditangkap.

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa yang saksi dengar ketika ditanyakan tentang kepemilikan dan juga yang membuang barang kotak gudang garam merah di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang dilakban merah dan kuning dimana masing-masing plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar, terdakwa menjawab tetap tidak mengakui sebagai pemiliknya dan juga tidak mengakui membuangnya. Saksi mengetahui berat bersih dari 2 (dua) plastik klip yang dilakban merah dan kuning di mana masing-masing plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis shabu setelah memberikan keterangan di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar setelah diberitahu oleh pemeriksa bberat bersihnya adalah 4,65 gram (kode A) dan 4,57 gram (kode B) sehingga total 9,22 gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unid Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru saja mengambil tempelan di Pos Kamling di Jalan Raya kampus Unud.
- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun, tas minibelt yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP Huawei warna putih, 1 (Satu) Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Power Bank warna merah.
- Bahwa benar barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip

Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa benar berat bersih ke dua paket plastik klip shabu tersebut 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram
- Bahwa benar paket yang berisi shabu tersebut terdakwa buang saat terdakwa dalam posisi di kejar oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari seorang teman yang bernama SAIFUL, saat ini SAIFUL sudah di tangkap.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli dengan cara memesan via telfon dengan menggunakan HP Nokia warna putih dan pembayarannya dilakukan secara tranfer.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai/ di konsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa langsung membeli dalam jumlah banyak agar tidak bolak-balik beli dan agar punya stock untuk dipakai.
- Bahwa benar harga shabu yang terdakwa beli tiap 0,2 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli shabu di SAIFUL.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL.
- Bahwa benar terdakwa memakai/ mengkonsumsi shabu setiap hari dan kalau tidak mengkonsumsi shabu terdakwa tidak semangat kerja.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di bengkel.
- Bahwa benar selama tidak memakai/ mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan efeknya terasa sakit dibadan dan tulangpun juga terasa sakit.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih merasakan ingin mengkonsumsi/ memakai shabu.

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya bisa bertahan dan melawan untuk tidak lagi mengonsumsi shabu, namun jika badan terasa sakit terdakwa hanya bisa mengonsumsi obat, misalnya merasa sakit kepala terdakwa mengonsumsi obat sakit kepala.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2x masuk LP dengan perkara yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Saksi *a de charge*, **dr. A.A. HARTAWAN**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bertugas di klinik yang berada di lapas Kerobokan.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap terdakwa sebagai mana surat keterangan kesehatan terdakwa nomor : 317/ KLINIK/VI/ 2017 tertanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap terdakwa, dari hasil yang diperoleh saksi berkesimpulan terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis shabu dalam yang mempunyai resiko tinggi karena menurut keterangannya terdakwa mengonsumsi shabu hampir tiap hari, namun sekarang terdakwa sudah tidak ketergantungan dengan shabu.
- Bahwa benar terdakwa pertama kali menggunakan shabu sejak tahun 2004.
- Bahwa benar terdakwa hampir setiap minggu mengunjungi klinik di Lapas Kerobokan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa ada ketertarikan dan akhirnya ketergantungan dengan shabu, selanjutnya terdakwa terdakwa melakukan pengurangan dalam mengonsumsi shabu, ada kalanya terdakwa beberapa kali saja mengonsumsi shabu.
- Bahwa benar solusi yang terbaik terhadap pemakai yang mengalami gangguan ketergantungan harus direhabilitasi agar bisa menjalani kehidupan secara normal dimana kehidupannya bisa pulih seperti sebelumnya.

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harus ada dukungan / sport dari keluarga dan lingkungan agar tidak terjerumus kembali menggunakan shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram dan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram (Kode B).
- 2 (dua) buntalan lakban warna merah dan kuning.
- 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih kartu Simpati No. 082147021321 (dipergunakan untuk memesan shabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun dan pelurunya.
- Tas minibelt warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih kartu IM3 No. 085857411484.
- 1 (Satu) Kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unid Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru saja mengambil tempelan di Pos Kamling di Jalan Raya kampus Unud.
- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun, tas minibelt yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huawei warna putih, 1 (Satu) Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Power Bank warna merah.

- Bahwa benar barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar berat bersih ke dua paket plastik klip shabu tersebut 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram
- Bahwa benar paket yang berisi shabu tersebut terdakwa buang saat terdakwa dalam posisi di kejar oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari seorang teman yang bernama SAIFUL, saat ini SAIFUL sudah di tangkap.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli dengan cara memesan via telfon dengan menggunakan HP Nokia warna putih dan pembayarannya dilakukan secara tranfer.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai/ di konsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa langsung membeli dalam jumlah banyak agar tidak bolak-balik beli dan agar punya stock untuk dipakai.
- Bahwa benar harga shabu yang terdakwa beli tiap 0,2 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli shabu di SAIFUL.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL.
- Bahwa benar terdakwa memakai/ mengkonsumsi shabu setiap hari dan kalau tidak mengkonsumsi shabu terdakwa tidak semangat kerja.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di bengkel.

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama tidak memakai/ mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan efeknya terasa sakit dibadan dan tulangpun juga terasa sakit.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih merasakan ingin mengkonsumsi/ memakai shabu.
- Bahwa benar terdakwa hanya bisa bertahan dan melawan untuk tidak lagi mengkonsumsi shabu, namun jika badan terasa sakit terdakwa hanya bisa mengkonsumsi obat, misalnya merasa sakit kepala terdakwa mengkonsumsi obat sakit kepala.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2x masuk LP dengan perkara yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **I Nyoman Sudiawan als Komang Jero als Kelik** dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **I Nyoman Sudiawan als Komang Jero als Kelik** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi

- ❖ Saksi KETUT GATRA ADNYANA, I NYOMAN SAPRAYODI, SH., I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., dan I NYOMAN SUGITA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak ditemukan barang berupa narkotika, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan saat dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian terdakwa baru mengakui narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya. Terdakwa juga tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap 2 (dua) paket plastik klip tersebut dari pihak yang berwenang.

❖ Saksi a de charge dr. A.A. GEDE HARTAWAN, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah warga di Lapas Kerobokan dan saksi yang melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap terdakwa sebagai mana surat keterangan kesehatan terdakwa nomor : 317/ KLINIK/VI/ 2017 tertanggal 6 Juni 2017 dengan berkesimpulan terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis shabu.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung,

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba. *Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan shabu tersebut di diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama SAIFUL dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap 2 (dua) paket klip shabu dengan berat seluruhnya netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram* Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditemukan barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba. Terdakwa mengakui mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama SAIFUL dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) paket shabu dengan berat total netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi

❖ Saksi KETUT GATRA ADNYANA, I NYOMAN SAPRAYODI, SH., I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., dan I NYOMAN SUGITA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambarnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan saat dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian terdakwa baru mengakui narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya. Terdakwa juga tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap 2 (dua) paket plastik klip tersebut dari pihak yang berwenang.

❖ Saksi a de charge dr. A.A. GEDE HARTAWAN, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah warga di Lapas Kerobokan dan saksi yang melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap terdakwa sebagai mana surat keterangan kesehatan terdakwa nomor : 317/ KLINIK/VI 2017 tertanggal 6 Juni 2017 dengan berkesimpulan terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis shabu.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 27/ NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa perihal barang berupa kotak rokok Gudang Garam yang dibuang di rerumputan saat terdakwa berlari, namun terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa juga tidak bersedia mengambilnya, kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., mengambil barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkoba. *Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya.* Terdakwa mengakui mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama SAIFUL dengan cara memesan via telfon dengan menggunakan HP Nokia warna putih dan pembayarannya dilakukan secara tranfer, harga 2 (dua) paket klip shabu tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang terhadap 2

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket shabu dengan berat total netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 27/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 07/2016/NF dan 08/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat dipinggir jalan Jalan Raya Kampus Unud Br. Perarudan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawanya tidak ditemukan barang berupa narkotika, selanjutnya ditemukan barang berupa kotak rokok Gudang Garam merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram berat bersih 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang digulung dengan lakban merah dan kuning yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha NMAX warna DK 7320 QL milik terdakwa namun juga tidak ditemukan barang berupa narkotika. Terdakwa mengakui mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama SAIFUL dengan cara memesan via telfon dengan menggunakan HP Nokia warna putih dan pembayarannya dilakukan secara tranfer, harga 2 (dua) paket klip shabu tersebut Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) paket shabu dengan berat total netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram.

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Shabu dan Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram dan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram (Kode A).
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram (Kode B).
- 2 (dua) buntalan lakban warna merah dan kuning.
- 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih kartu Simpati No. 082147021321 (dipergunakan untuk memesan shabu)
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun dan pelurunya.
- Tas minibelt warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih kartu IM3 No. 085857411484.
- 1 (Satu) Kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Sudiawan als Komang Jero als Kelik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,65 (empat koma enam lima) gram dan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 4,57 (empat koma lima tujuh) gram dan berat brutto 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram (Kode B).
 - 2 (dua) buntalan lakban warna merah dan kuning.
 - 1 (satu) Kotak Rokok Gudang Garam Merah.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih kartu Simpati No. 082147021321 (dipergunakan untuk memesan shabu)
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) pucuk senapan Air Soft Gun dan pelurunya.
 - Tas minibelt warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DK 7320 QL beserta STNK dan kunci kontak.

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih kartu IM3 No. 085857411484.
- 1 (Satu) Kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Mia Fida E, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)